



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 08/P/BPH Migas/X/2005

TENTANG

KEWAJIBAN PENDAFTARAN
BAGI BADAN USAHA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BAHAN BAKAR MINYAK

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak;
 - b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2005, telah menyepakati untuk menetapkan Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April 2003;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG KEWAJIBAN PENDAFTARAN BAGI BADAN USAHA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
2. Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan, pemegang Izin Usaha Pengangkutan, pemegang Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak;
3. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
5. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

- (1). Badan Usaha yang diatur dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha yang akan atau telah mendapatkan Izin Usaha meliputi Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan, Niaga Umum, dan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak.
- (2). Badan Usaha yang akan mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha Sementara.

BAB II
PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI USAHA

Pasal 3

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan Izin Usahnya kepada Badan Pengatur dengan menyampaikan data administrasi dan teknis



tentang seluruh rencana kegiatannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapatkan Izin Usaha.

Pasal 4

Badan Pengatur mengeluarkan Surat Keputusan dan Sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU) paling lambat 1 (satu) bulan kepada Badan Usaha yang telah mendaftarkan Izin Usaha dan menyampaikan data secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Badan Usaha yang telah mendapatkan Surat Keputusan dan Sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

BAB III KEWAJIBAN BADAN USAHA

Pasal 6

Badan Usaha yang telah memperoleh Nomor Registrasi Usaha (NRU) wajib melaporkan kemajuan usahanya secara periodik kepada Badan Pengatur.

Pasal 7

Badan Usaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya wajib membayar iuran kepada Badan Pengatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

Badan Pengatur dapat mengusulkan untuk pencabutan Izin Usaha kepada Menteri bagi Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sesuai dengan peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Badan Usaha yang telah mendapatkan perizinan dari Menteri sebelum berlakunya Peraturan Badan Pengatur ini wajib mendaftarkan izin usahanya paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Badan Pengatur ini diberlakukan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2005

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono